

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam KUHP telah dijelaskan Kejahatan yang berkaitan dengan jabatan terdiri atas : Pertama, dalam Buku II BAB XXVIII kejahatan jabatan diatur dengan Judul Kejahatan Jabatan dalam Pasal 413 sampai Pasal 437 KUHP. Pasal tersebut sebagian telah diadopsi di dalam UUPTPK mengenai kejahatan jabatan. Ke dua, telah diatur dalam Buku III Bab VII mengenai pelanggaran jabatan dengan judul Pelanggaran Jabatan, dijelaskan dalam Pasal 552 sampai Pasal 569. Ke tiga, Pasal 52 KUHP. Mengenai pemberatan terhadap kejahatan jabatan, pasal tersebut diberlakukan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri terkecuali kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan
2. Jika di dalam persidangan putusan majelis hakim berkehendak lain, yaitu mengesampingkan terdakwa yang berperan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, karena hal tersebut tidak selaras dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang seharusnya peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator* menjadikan terdakwa berhak mendapatkan keringanan dalam penjatuhan pidana. pertimbangan bahwa konsep *Justice Collaborator* belum layak diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia

dengan berbagai macam kendala dalam penerapannya. Status seorang *Justice Collaborator* dalam membongkar suatu kasus kejahatan tindak pidana selama proses pemeriksaan dari penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan sehingga keberadaannya dapat memberikan kemudahan bagi aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi hukum lainnya dalam membantu menemukan titik terang kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA No. Tahun 2011 belum memberikan kesan yang positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada *justice collaborator* terlebih lagi terhadap perlindungan status hukumnya masih jauh dari yang diharapkan.

#### 4.2 Saran

1. Pelanggaran jabatan yang telah memenuhi unsur Pasal 52 KHUP selayaknya dijatuhi pidana lebih berat agar menimbulkan efek jera bagi pegawai negeri yang melakukan kejahatan jabatan. Hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan Pasal 52 KUHP untuk memperberat pidana pelaku kejahatan jabatan.
2. Terhadap perbedaan pertimbangan yang terjadi antara penuntut umum dan majelis hakim adalah hal yang biasa terjadi dalam peradilan pidana tetapi hal tersebut dapat dijelaskan secara logis dan logis dalam pertimbangannya, oleh karenanya dalam penerapan *Justice*

*Collaborator* penuntut umum dan majelis hakim harus memahami benar tentang konsepsi *justice collaborator* agar bisa diterapkan dengan baik. Direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam memutuskan perkara.

